

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003, Jakarta.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2018.

Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta, 2014.

Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Jefferly Helianthusonfri, *The Dividend Investor: Gambaran Penerapan Dividend Investing*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2023.

Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta 2009.

Kuswiratmo Bonifasius Aji, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta, 2016.

Kadis Taqiyuddin, *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020.

Nurachmad Much, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta 2010.

Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2011.

Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rul (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, PT. Rayya Komunikasindo, Jakarta, 2014.

Rusli Tami, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2017.

Rifa'i Imam Jalaludin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.

Satrio J, *Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Sardjono Agus, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

Sutedi Andrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.

Sjawie Hasbullah F, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta 2017.

Syarief Elza, *Sengketa Antarorgan Perseroan Perspektif Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Syarief Elza, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Mengenai Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Widjaja Gunawan, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, 2008.

Widjaja Gunawan, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*, PT, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, 2008.

Wicaksono Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mtk.

Jurnal Hukum:

Aisyah dkk, *Jurnal Akibat Hukum Direksi Dari Itikad Buruk Terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 3, Agustus, 2023.

Fadilla Jeva Fitri dan Daly Erni, *Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No 1, Januari 2023.

Isfardiyana Siti Hapsah, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015.

Kusumawardani Shinta Ikayani, *Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 2, Nomor 1, 2013.

Pangestu M. Teguh dan Nurul Aulia, *Jurnal Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Business Law Review, Volume Three, 2017.

Puspadewi Anak Agung Ayu Intan, *Jurnal Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurna Analisis Hukum, Vol. 5, No. 1, April 2022.

Rahmah Uul Fathur, *Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*,
Lex Economica Journal, Volume 01, Nomor 01, 2023.

Supriyatin Ukilah dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas
(PT) Sebagai Badan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Jurnal Ilmiah
Galuh Justisi, Vol.8, No. 1, Maret 2020.

Sari Indah, *Jurnal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan
Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, September
2020

Internet:

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada tahun 2016.

[ACQUIT ET DE CHARGE' DIREKSI \(binus.ac.id\)](https://binus.ac.id). Diakses pada Januari 2017.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/26/tata-langkah-rups-perusahaan-tertutup/>. Diakses pada Juli 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/rups-fisik--rups-elektronik--dan-icircular-resolution-i--ini-beda-ketiganya-lt5ea07aa579ba5/>. Diakses pada 26 Januari 2021.

<https://sulut.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-administrasi-hukum-umum/perseroan-terbatas>. Diakses pada 25 Oktober 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>. Diakses pada Januari 2023.

[Dapatkan PT Didirikan oleh Satu Orang? \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com). Diakses pada 9 Mei 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham. Diakses pada 16 Juli 2023.



PUTUSAN

Nomor 2724 K/Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKSI PT. HS. Apparel, berkedudukan di Kampung Cisantri RT.03/RW.01, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muara Angkat, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada Kantor advokat dan konsultan hukum "Angkat & Rekan" beralamat di Jalan Veteran Nomor 5 Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

lawan

Tn. CHO BYONG HWANG, bertempat tinggal di Kampung Cisantri RT.03/RW.01, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Singap A. Panjaitan, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat, pada Kantor Hukum Singap A. Panjaitan, S.H., & Associates, beralamat di Jalan KH. Acmad Dahlan Nomor 25 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Perseroan Terbatas PT. HS. Apparel, semula adalah bernama PT. JS. Lee Garmen Indonesia adalah suatu perseroan PMA yang berkedudukan hukum di Kabupaten Purwakarta, beralamat di Kampung Cisantri RT.03/RW.01, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dengan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dan komposisi saham semula yakni Tuan Pemohon, Tuan Cho Byong Hwan dan Tuan Lee Jin Seog masing-masing pemilik 500.000 saham, sebagaimana nyata dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JS. Lee Garmen Indonesia yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris Azhar, S.H., Notaris di Purwakarta. (Bukti P-1);

2. Bahwa adapun susunan pengurus perseroan PT. JS Lee Garmen Indonesia tersebut, semula adalah Tuan Lee Jin Seog sebagai Direktur dan Pemohon Tuan Cho Byong Hwan sebagai Komisaris; kepengurusan mana kemudian dirubah berdasarkan RUPS perseroan, selaku demikian itu susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Tuan Cho Byong Hwan (Pemohon);
Direktur : Tuan Kang Soon Doong;
Komisaris : Tuan Lee Jin Seog;

Sebagaimana nyata dari Akta Berita Acara Rapat PT. JS Lee Garmen Indonesia yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Azhar, S.H., Akta Nomor 6., tanggal 7 Mei 2007 (Bukti P-2);

3. Bahwa selanjutnya Pemohon telah menjual sebagian sahamnya, yakni sebanyak 250.000 lembar dan Tuan JS. Lee Jin Seog menjual seluruh sahamnya yakni 500.000 lembar kepada Tuan Ha Jae Min, maka pemilik dan komposisi kepemilikan saham pada perseroan menjadi berubah yakni Pemohon 250.000 saham dan Tuan Ha Jae Min sebesar 750.000 saham; atas perubahan kepemilikan saham mana, maka berdasarkan Notulen RUPS tanggal 8 Mei 2009 (Bukti P-3), nama perseroan dari semula PT. JS. Lee Garmen Indonesia dirubah menjadi PT. HS Apparel, demikian juga pengurus perseroan menjadi berubah sebagai berikut:

Direktur : Tuan Ha Jae Min;
Komisaris Utama : Nyonya Sun (W/O HA) Hyang Suk;
Komisaris : Tuan Ha Jaesig;

4. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan pada butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka Pemohon hingga saat ini adalah masih pemilik yang sah atas 250.000 saham atau setara dengan 25% saham pada PT. HS. Apparel; selaku demikian itu telah terbukti "Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS tersebut", *vide* Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



5. Direksi Perseroan Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Mestinya;

a. Bahwa yang menjadi kepentingan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena setidaknya, sejak pergantian kepengurusan perseroan pada tanggal 8 Mei 2008, hingga saat permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, baik menurut Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan, antara lain:

- Tidak pernah membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 66 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 78, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Bahwa sehubungan dengan tindakan Termohon pada butir a tersebut di atas, Pemohon selaku pemilik 25% saham melalui kuasanya telah mengirimkan surat kepada Termohon berikut tembusannya kepada Komisaris meminta Termohon untuk mengadakan RUPS guna pertanggungjawaban keuangan perseroan, sebagaimana nyata dari Surat Kuasa Pemohon tertanggal 6 Juli 2011, Nomor 113/Perm-SAP/VII/2011., (Bukti P-4), akan tetapi permintaan mana tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;

c. Bahwa karena Termohon tidak pernah mengindahkan permintaan tersebut, untuk itu Pemohon pada tanggal 26 Juli 2011, dengan Surat Nomor 131/Per-SAP/VII/2011., (Bukti P-4A) telah mengirimkan surat kepada Komisaris guna penyelenggaraan RUPS termaksud, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan Komisaris pun tidak melaksanakannya;

Sebagaimana nyata dari Akta Berita Acara Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Azhar, S.H., Akta Nomor 6., tanggal 7 Mei 2007 (Bukti P-2);

1. Bahwa kemudian karena Pemohon dan Tuan JS. Lee Jin Seog selaku Para pemilik saham semula telah menjual seluruh sahamnya kepada

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Tuan Ha Jae Min, maka pemilik saham dan komposisi kepemilikan saham pada perseroan menjadi berubah yakni Pemohon 250.000 saham dan Tuan Ha Jae Min sebesar 750.000 saham; atas perubahan kepemilikan saham mana, maka berdasarkan Notulen RUPS tanggal 8 Mei 2009 (Bukti P-3), nama perseroan dari semula PT. JS. Lee Garmen Indonesia dirubah menjadi PT. HS. Apparel, demikian juga pengurus perseroan menjadi berubah sebagai berikut:

Direktur : Tuan Ha Jae Min;
Komisaris Utama : Nyonya Sun (W/O HA) Hyang Suk;
Komisaris : Tuan Ha Jaesig;

2. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan pada butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka Pemohon hingga saat ini adalah masih pemilik yang sah atas 250.000 saham atau setara dengan 25% saham pada PT. HS. Apparel; selaku demikian itu telah terbukti "Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS tersebut", vide Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Direksi Perseroan Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Mestinya;
 - a. Bahwa yang menjadi kepentingan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena setidaknya, sejak pergantian kepemimpinan perseroan pada tanggal 8 Mei 2008, hingga saat permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, baik menurut Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan, antara lain:
 - Tidak pernah membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 78, Pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



- b. Bahwa sehubungan dengan tindakan Termohon pada butir a tersebut di atas, Pemohon selaku pemilik 25 % saham melalui kuasanya telah mengirimkan surat kepada Termohon berikut tembusannya kepada Komisaris meminta Termohon untuk mengadakan RUPS guna pertanggungjawaban keuangan perseroan, sebagaimana nyata dari Surat Kuasa Pemohon tertanggal 6 Juli 2011, Nomor 123/Perm-SAP/VII/2011., (Bukti P-4), akan tetapi permintaan mana tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;
 - c. Bahwa karena Termohon tidak pernah mengindahkan permintaan tersebut, untuk itu Pemohon pada tanggal 26 Juli 2011, dengan Surat Nomor 131/Per-SAP/VII/2011., (Bukti P-4A) telah mengirimkan surat kepada Komisaris guna penyelenggaraan RUPS termaksud, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan Komisaris pun tidak melaksanakannya;
7. Bahwa karena sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang, baik Termohon maupun Komisaris tidak pernah menyelenggarakan RUPS dimaksud, oleh karena itu permohonan RUPS ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri telah beralasan, *vide* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; selaku demikian itu pula maka telah beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan dan selanjutnya memberikan ijin kepada Pemohon melaksanakan RUPS Luar Biasa dengan mata acara:
- a. Pertanggungjawaban Pembukuan Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun September 2011;
 - b. Pemberhentian dan penggantian Para Direksi dan Komisaris Perseroan; dan menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan penyelenggaraan RUPS tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 3 butir a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Bahwa mengingat domisili hukum Perseroan Terbatas, PT. HS. Apparel *a quo* berada di Kabupaten Purwakarta, selaku demikian itu permohonan ini ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah tepat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS PT. HS. Apparel;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS PT. HS. Apparel, dengan mata acara:
 - a. Pertanggungjawaban Pembukuan Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun buku September 2011;
 - b. Pemberhentian dan penggantian Para Direksi dan Komisaris Perseroan;
4. Menetapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS PT. HS. Apparel tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., tanggal 7 Februari 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS PT.HS. Apparel;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS PT.HS. Apparel dengan mata acara "Pertanggungjawaban pembukuan perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun buku September 2011";
4. Menetapkan dalam panggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan;
5. Menetapkan untuk Kuorum dilaksanakan RUPS adalah diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara atau diwakili dan jika tidak mencapai Kuorum dilakukan RUPS kedua dengan Kuorum dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, jika tidak mencapai Kuorum maka dilakukan RUPS ketiga dengan Kuorum dihadiri $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat namun apabila tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
7. Menetapkan menunjuk ketua rapat yang sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28., tanggal 6 Juni 2008, di Pasal 9 angka 4 sampai dengan 8 yang dibuat di hadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H;
8. Memerintahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik Komisaris Utama maupun Komisaris untuk wajib menghadirinya;
9. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dalam perkara ini sebesar Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 7 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., yang dibuat oleh Pih. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 23 April 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Pemohon mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta yang tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Pwk., (Bukti T-1) dan Putusan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 338/PDT/2010/PT.Bdg., (Bukti T-2) mengenai gugatan *wanprestasi* tentang masalah jual beli saham sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham oleh Termohon Kasasi yaitu masalah saham sebesar 250.000 lembar saham, setelah disepakati seharga US \$250.000. Dollar Amerika Serikat (terdapat pada halaman 45 dan 46 Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 21/PDT.G/2009/PN.Pwk., tanggal 27 Mei 2010);

Bahwa sisa saham Termohon Kasasi sebesar 250.000 saham setara dengan US \$250.000 Dollar Amerika Serikat, kemudian Pemohon Kasasi telah membayar dengan uang kontan sebesar \$50.000 dan sisa sebesar US \$200.000. Dollar Amerika Serikat dihargakan dengan 1 Dollar Amerika Serikat dengan Rp9.160,00 atau setara dengan $200.000 \times \text{Rp}9.160,00 = \text{Rp}1.832.000.000,00$ dan saham Termohon Kasasi telah dibayar dengan cara dikompensasikan dengan hutang-hutangnya sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 8 Mei 2008, Pasal 2;

Bahwa oleh karena hutang-hutang Termohon Kasasi sudah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi maka Termohon Kasasi tidak lagi mempunyai saham pada PT. HS. Apparel yang selaku Direksinya adalah Pemohon Kasasi sehingga gugatan terhadap Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* tidak terbukti sehingga ditolak oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dan pada saat Proses Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., tanggal 7 Februari 2012, maka saat itu pula Pemohon kasasi mengetahui bahwa Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan dari Pemohon Kasasi Cho Byong Hwan sesuai dengan Putusan Nomor 1741 K/Pdt/2011., tanggal 8 Desember 2011;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., terdapat pada halaman 23 alinea pertama baris ke 15 mencantumkan hanya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan mencantumkan isi dari undang-undang tersebut tentang Perseroan adalah menyangkut penyeteroran atas harga saham yang telah diambil bukan mengambil saham baru;

Bahwa jelaslah penafsiran Pengadilan Negeri Purwakarta keliru di dalam mencantumkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanpa ada



penjelasan dari pasal tersebut sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa seharusnya Pasal 35 ayat (2) a, b, c menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Purwakarta;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., hanya berpedoman kepada Pernyataan Keputusan Rapat PT.JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28., tanggal 6 Juni 2008;

Bahwa jika mengacu kepada Pasal 7 pemindahan hak atas saham Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia pada Pasal 7 ayat 1, tidak dimungkinkan Pemohon Kasasi menandatangani akta pemindahan saham karena Termohon Kasasi sejak perubahan manajemen PT. JS. Lee Garmen Indonesia menjadi PT. HS. Apparel sejak tanggal 8 Mei 2008, tidak berada di alamat Termohon Kasasi karena sama-sama satu alamat dengan Pemohon Kasasi serta dikuatkan oleh Surat Keterangan Nomor 376/2002/IX/2011., tanggal 26 September 2011, Surat Keterangan Kepala Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., pada halaman 23 alinea kedua dari bawah yang mengatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang mempunyai saham 25% walaupun sendirian, maka Termohon Kasasi dulunya Pemohon telah memenuhi syarat untuk meminta RUPS sebagai mana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 a;

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak ditemukan Pasal 79 ayat 1 a, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., terdapat pada halaman 26 baris ke 15 dari atas yang mencantumkan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa Pemohon/Termohon Kasasi memohon ijin penyelenggaraan RUPS hanya terhadap Direksi PT. HS. Apparel;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Bahwa fakta di persidangan, Pengadilan Negeri Purwakarta yang meminta agar Komisaris dihadirkan dan bukan sebagai Termohon II namun dalam Penetapannya kenapa Komisaris dijadikan sebagai Termohon II ?;

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., terdapat pada halaman 5 Nomor 4, fakta-fakta di persidangan dengan bukti bukti:

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Tanggal 8 Mei 2008, Pasal 2 pada kesimpulan mengatakan:

Mengenai tanggung jawab perseroan sebelum tanggal 8 Mei 2008, diantaranya pajak, hutang piutang, pesangon karyawan, bea cukai, kewajiban kepada suplair menjadi tanggung jawab pihak kedua (Termohon Kasasi), khusus Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 Surat Perjanjian Tanggal 8 Mei 2008, menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk membayar hutang-hutang Termohon Kasasi dengan desakan penagih hutang yang selalu datang meminta pelunasan pembayaran ke perusahaan kemudian dengan adanya Surat Perjanjian Tanggal 8 Mei 2008, Pasal 2 dan dihubungkan pula dengan Pasal 35 ayat 2 huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membolehkan dilakukannya kompensasi hutang-hutang Termohon Kasasi dengan saham sebesar US \$200.000 dengan setara dengan 200.000 lembar saham;

Bahwa hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta di dalam Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., tanggal 7 Februari 2012;

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., terdapat pada halaman 6 alinea kedua mengatakan sebagai berikut:

“Menimbang, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 8 ayat 1 disebut Pengajuan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk permohonan;

Bahwa ternyata dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tertulis sebagai berikut:



“Akta Pendirian menurut anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta telah merubah-ubah isi dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta terdapat pada halaman 22 alinea ketiga, mengatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari jawaban Termohon/Pemohon Kasasi dan Komisaris serta bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang dapat membantah Pemohon/Termohon Kasasi masih mempunyai 250.000 saham padahal bukti T-1 dan T-2 Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta *jo*. Pengadilan Tinggi Bandung sudah sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah *wanprestasi* terhadap saham, Pengadilan Negeri Purwakarta mengeluarkan Penetapan juga seharusnya mempertimbangkan bukti bukti dari Termohon/Pemohon Kasasi, juga tidak mempertimbangkan Kesimpulan dari Pemohon Kasasi dan Komisaris tanggal 31 Januari 2012, serta tidak membaca dan mempertimbangkan isi dari Surat Perjanjian Tanggal 8 Mei 2008, Pasal 2 (Bukti terlampir);

Bahwa dasar Termohon/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon/Termohon Kasasi tidak mempunyai saham lagi di PT. HS. Apparel karena berdasarkan isi dari Surat Perjanjian Tanggal 8 Mei 2008, pada Pasal 2 selain bukti pada T-1, T-2 bahwa sangat jelas akan isi dari Pasal 2 tersebut dan dihubungkan pula dengan Pasal 35 ayat 2 a, b, c;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dikompensasikan hutang hutang Termohon kasasi dengan saham yang masih sisa US \$200.000. (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), Pemohon Kasasi melakukan pembayaran hutang hutang dari Termohon Kasasi kepada Para penagih hutang yang setiap harinya datang ke PT. HS. Apparel karena Termohon Kasasi sejak tanggal 8 Mei 2008, telah meninggalkan PT. HS. Apparel dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang ini;

Bahwa Surat Perjanjian Tanggal 8 Mei 2008, ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sebagai pihak pertama dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi sebagai pihak kedua serta turut ditandatangani Para saksi Choi Yun Yeong dan Byong Wan Kil diatas meterai Rp6000,00;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., tanggal 7 Februari 2012, pada halaman 23 baris pertama mengatakan:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28., tanggal 8 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris Jakarta tentang penjualan sebagian saham Pemohon dan penggantian pengurus seperti disebut dalam bukti T-5;

Bahwa yang seharusnya tertulis adalah sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28., tanggal 6 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris Jakarta tentang Penjualan Sebagian Saham Pemohon Dan Penggantian Pengurus seperti disebut dalam bukti T-5. Bukan Nomor 28 tanggal 8 Mei 2008;

10. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., tanggal 7 Februari 2012, pada halaman 23 baris ke lima mengatakan:

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat bantahan lain tentang pemilikan saham Pemohon sebanyak 250.000 saham di PT. HS. Apparel selain pengunduran diri sebagai pengurus namun tidak sebagai pemegang saham dan jika apabila masih ada utang Pemohon lagi sebagaimana disebutkan Termohon, sehingga dikompensasikan dalam perkara perdata yang sekarang dalam tingkat kasasi, terlepas terbukti atau tidak, tidak bisa menghilangkan saham Pemohon oleh karena jelas dalam bukti T-6, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28., tanggal 6 Juni 2000, dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H.;

Bahwa yang seharusnya tertulis adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat bantahan lain tentang pemilikan saham Pemohon sebanyak 250.000 saham di PT. HS. Apparel selain pengunduran diri sebagai pengurus namun tidak sebagai pemegang saham dan jika apabila masih ada utang Pemohon lagi sebagaimana disebutkan Termohon, sehingga dikompensasikan dalam perkara perdata yang sekarang dalam tingkat kasasi, terlepas terbukti atau tidak, tidak bisa menghilangkan saham Pemohon oleh karena jelas dalam bukti T-6 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2008, dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H.,
Bukan Nomor 28., tanggal 6 Juni 2000;

11. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., karena tidak dipertimbangkannya bukti-bukti dari Pemohon Kasasi T-1 sampai dengan T-45;

Bahwa alat bukti surat/tertulis (Pasal 165-167 HIR) ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan pada lazimnya berupa tulisan. (dikutip dari buku; *Hukum Acara Perdata*, karangan M. Nur Rasaid, S.H., Penerbit Sinar Grafika, terdapat pada halaman 38);

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Termohon/Pemohon Kasasi karena bukti-bukti T-1 sampai dengan T-45 merupakan kekuatan pembuktian yang merupakan kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil dan kekuatan mengikat;

12. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., karena memberi Putusan tentang hal-hal yang tidak di tuntutan atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut;

Bahwa menurut M.Nur Rasaid, S.H., dalam buku; *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, BAB V Putusan Hakim dalam Pemeriksaan di Pengadilan Negeri halaman 48 mengatakan:

Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan Penggugat dan ia tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut;

Bahwa sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1971 menetapkan bahwa keputusan Pengadilan Tinggi salah, karena memutuskan masalah yang tidak dituntut (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969., J.I.Pen. III 1971 hal. 54);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Permohonan Penetapan Pemohon/Termohon Kasasi memohon untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS PT. HS. Apparel;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS PT. HS. Apparel dengan mata acara:
 - a. Pertanggungjawaban pembukuan Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun buku September 2011;
 - b. Pemberhentian dan Penggantian Direksi dan Komisaris perseroan;
4. Menetapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS PT. HS. Apparel tersebut dengan ketentuan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2007;

Bahwa amar Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS PT.HS. Apparel;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS PT. HS. Apparel dengan mata acara "Pertanggungjawaban pembukuan perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun buku September 2011;
4. Menetapkan dalam panggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan;
5. Menetapkan untuk Kuorum dilaksanakan RUPS adalah diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara atau diwakili dan jika tidak mencapai Kuorum dilakukan RUPS kedua dengan Kuorum dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, jika tidak mencapai Kuorum maka dilakukan RUPS ketiga dengan Kuorum dihadiri $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
6. Menetapkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat namun apabila tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan menunjuk ketua rapat yang sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JS. Lee Garmen Indonesia Nomor 28., tanggal 6 Juni 2008, di Pasal 9 angka 4 sampai dengan 8 yang dibuat di hadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H;
8. Memerintahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik Komisaris Utama maupun Komisaris untuk wajib menghadirinya;
9. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dalam perkara ini sebesar Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., karena sama sekali tidak mempertimbangkan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik dengan perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
Bahwa pada halaman 5 alinea pertama pada Kesimpulan Pemohon Kasasi telah mencantumkan Pasal 35 ayat 2 huruf a, b, c adalah sebagai berikut:
Pasal 35 ayat 2 mengatakan:
Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dapat dikompensasikan dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan:
 - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin atau;
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan;
14. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., karena pada saat itu proses Kasasi di Mahkamah Agung RI sedang berlangsung yaitu masalah gugatan *wanprestasi* namun pada tanggal 26 Oktober 2011, telah mengajukan ijin permohonan penyelenggaraan RUPS mengenai saham. Hal inilah yang tidak

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Penetapannya Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., tanggal 7 Februari 2012;

15. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk., atas tidak dicantumkannya Kuasa Hukum dari Pemohon Kasasi terdapat pada halaman 1 dari penetapan tersebut sedangkan untuk Termohon kasasi dicantumkan Kuasa Hukumnya kemudian pada lembar terakhir halaman 26 tercantum Kuasa Hukum Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Purwakarta) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penetapan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Penetapan adalah pemegang saham PT. HS. Apparel (Termohon) sebanyak 25% dari total saham sehingga merupakan pihak yang mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penolakan Tergugat untuk melibatkan Pemohon dalam RUPS PT. HS. Apparel adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direksi PT. HS. Apparel tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKSI PT. HS. APPAREL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd/ Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua,

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 2724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;±</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 907 / Pdt.P / 2018 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

COKORDE ISTRI SRI PURNAMAWATI, umur 47 tahun, tanggal lahir 21-08-1971, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, No. Kartu Tanda Penduduk : 5171036108710006, beralamat di Jalan Gunung Batur No. 84 Denpasar, Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Bali, dan saat ini berdomisili di Jalan Tukad Asahan 20C, Denpasar, berkedudukan sebagai Pemegang Saham PT BALI SEMESTA AGUNG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

Putu Indrawan Ariadi, SH, MH, adalah Advokat yang berkantor di "PUTU INDRAWAN ARIADI, SH, MH & REKAN, Alamat Jalan Padang Indah III No.3, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

L a w a n :

Direktur Perseroan Terbatas PT BALI SEMESTA AGUNG yang dijabat oleh IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN yang berkedudukan di Kota Denpasar dengan alamat Jalan Sutomo I Nomor 5, Denpasar-Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps, tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps, tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps,tanggal 22 November 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perseroan Terbatas PT BALI SEMESTA AGUNG (P.T. BSA) yang berkedudukan di Kota Denpasar didirikan dengan akta tertanggal 8 Agustus 1995 Nomor 53 di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 5 Pebruari 1996 Nomor C2-1, 508.HT.01.01.Th.96, selanjutnya anggaran dasar Perseroan Terbatas PT BALI SEMESTA AGUNG (P.T. BSA) mengalami perubahan dengan akta tertanggal 1 Mei 2001, Nomor 1 dan akta tertanggal 31 Mei 2001 Nomor 76 dibuat di Notaris I GUSTI Ngurah Putra Wijaya , S.H. yang selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tertanggal 23 Juni 2010 Nomor AHU-31985.Ah.01.02. Tahun 2010 dan telah dirubah dengan akta tertanggal 16 Juli 2014, Nomor 51 di Notaris I GUSTI NGURAH Putra Wijaya dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 juli 2014 nomor AHU-05825.40.20.2014, berikut dengan surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran tertanggal 18 Juli 2014, Nomor AHU-04598.40.21.2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 18 Juli 2014, Nomor AHU-21243.40.22.2014 dan selanjutnya dirubah dengan Akta tertanggal 7 Agustus 2014 Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Agustus 2014, Nomor AHU-23460.40.22.2014. Selanjutnya dirubah lagi dalam Akta Risalah Rapat PT

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI SEMESTA AGUNG tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor 49 di hadapan Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA;

2. Bahwa Perseroan Terbatas PT BALI SEMESTA AGUNG (P.T. BSA) sebagaimana akte pendirian perseroan telah memperoleh pengesahan PERSETUJUAN atas Akta PENDIRIAN Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C2-1, 508.HT.01.01.Th.96 , tertanggal 5 Pebruari 1996;
3. Bahwa sesuai dengan akta perubahan tentang Akta Risalah Rapat PT BALI SEMESTA AGUNG tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor 49 di hadapan Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, jumlah saham Perseroan P.T. BSA adalah sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan komposisi atau susunan kepemilikan saham sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah milik Ida Bagus Agung Gunawan, sedangkan saham sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah milik diri Pemohon;
4. Bahwa sesuai dengan akta perubahan tentang Akta Risalah Rapat PT BALI SEMESTA AGUNG tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor 49 di hadapan Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA susunan kepengurusan Perseroan P.T. BSA adalah Direktur dijabat oleh IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN dan Komisaris dijabat oleh COKORDE ISTRI SRI PURNAMAWATI, Pemohon;
5. Bahwa Perseroan Terbatas PT BALI SEMESTA AGUNG (P.T. BSA) bergerak di bidang usaha jasa ekspedisi dan trucking yang awal mula pendirian dilakukan bersama-sama dengan saudara IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN bersama Pemohon berkembang dengan baik sampai saat ini, mempunyai banyak konsumen dan tentunya asset kendaraan angkutan yang dimiliki oleh perseroan sebagai hasil keuntungan yang direncanakan.
6. Bahwa sejak semula Pemohon adalah pihak yang bekerja secara langsung untuk mengembangkan kegiatan usaha perseroan bersama-sama dengan IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN dalam hal mencari pelanggan, mengelola system kerja di perseroan, menambah armada angkutan dan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perseroan yang semakin berkembang, namun sejak perseroan berjalan sampai saat ini saudara IDA BAGUS AGUNG

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUNAWAN tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perseroan dan lebih banyak berdiam diri di rumahnya.
7. Bahwa Pemohon yang bertindak selaku Komisaris dalam Perseroan P.T. BSA juga mempunyai jabatan sebagai General Manager mempunyai kewenangan menyeluruh untuk mengelola perseroan seperti mengatur pekerjaan administrasi perseroan, mengatur jadwal pertemuan dengan konsumen, mengatur anggaran belanja perseroan, mengatur pertemuan-pertemuan dengan relasi-relasi perseroan seperti pihak bank, konsumen, rekanan kerja dan tentunya mengatur tenaga sopir yang jumlahnya sangat banyak;
 8. Bahwa segala kegiatan perseroan baik kegiatan di dalam dan di luar perseroan yang dilakukan Pemohon secara berkala dibuatkan dalam bentuk laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan yang hasilnya di laporkan kepada Direktur yang di jabat oleh IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN;
 9. Bahwa perseroan dalam kegiatan usahanya yang berjalan dengan baik melaporkan laporan-laporan pajaknya kepada instansi terkait hal demikian dilakukan oleh Pemohon melalui staf karyawannya yang ada.
 10. Bahwa selama beberapa tahun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah dapat dikatakan sebagai pimpinan tertinggi perseroan PT BSA walaupun secara teknis sesuai akta perseroan saudara IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, segala hal yang harus menjadi tanggung jawab direktur adalah dijalankan oleh Pemohon, namun untuk hal teknis seperti adanya pengajuan peminjaman uang di bank atau pelaporan pajak perseroan ke instansi terkait yang membutuhkan tanda tangan Direktur maka Pemohon tetap meminta hal tersebut kepada Direktur perseroan untuk tanda tangan dengan menyerahkan berkas-berkas yang dimaksud;
 11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Pemohon selaku General Manager perseroan PT BSA mengajukan surat pengunduran diri sebagai General Manager dengan alasan adanya campur tangan dari Direktur Perseroan yang mengakibatkan perubahan dalam diri Perseroan (surat terlampir), namun surat pengunduran diri yang diajukan kepada Direktur Perseroan PT. BSA sampai saat ini tidak ditanggapi, namun Pemohon sejak tanggal tersebut sudah mengundurkan diri dan tidak sepenuhnya menjalankan kegiataanya sebagai General Manager;
 12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2018 Pemohon sebagai Pemegang saham (sebesar 40%) mengirimkan surat kepada Direktur Perseroan PT. BSA untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RUPS) dengan alasan salah satunya adalah PT. BSA tidak pernah melakukan RUPS di bawah kepemimpinan Direktur, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Perseroan PT. BSA tidak menanggapi dan tidak ada upaya untuk dilakukannya RUPS sampai permohonan penetapan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar;
13. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Pemohon sebagai Pemegang Saham di Perseroan PT. BSA sekali lagi mengirimkan surat kepada Direktur perseroan PT. BSA untuk menindaklanjuti permintaan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan disertai alasan : adanya keterpurukan operasional perseroan akibat dari tidak adanya General Manager yang selanjutnya adanya keterlambatan pembayaran tagihan-tagihan dari pihak bank untuk pembayaran leasing kendaraan perseroan, namun sekali lagi surat yang dikirimkan ini tidak ada tanggapan dan tidak ada kemauan dari Direktur Perseroan PT. BSA untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Bahwa pada akhirnya Pemohon selaku Pemegang Saham Perseroan mengirimkan surat terakhirnya kepada pihak Direktur Perseroan PT BSA agar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dikarenakan tidak adanya tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui surat-surat permohonan sebelumnya, surat yang dikirimkan oleh Pemohon tertanggal 13 September 2018 kepada Direktur Perseroan PT. BSA adalah yang terakhir bersifat teguran manakala Direktur Perseroan tidak mau menjalankannya maka Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke Pengadilan Negeri Denpasar tempat kedudukan hukum Perseroan PT. BSA.
15. Bahwa dalam surat permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diajukan Pemohon kepada Direktur Perseroan PT. BSA telah mencantumkan agenda-agenda atau mata acara yang harus dibahas dalam Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa, namun sekali lagi sampai Permohonan Penetapan RUPS Luar Biasa ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar pihak Direktur Perseroan PT. BSA tidak menanggapi untuk membalas surat Pemohonan dan diadakan RUPS LB;
16. Bahwa agenda atau mata acara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :
- Penyampaian Laporan Kegiatan Perseroan dari awal berdiri sampai dengan 31 Maret 2018;
 - Penyampaian Laporan Aktiva (asset), Pasiva (kewajiban) dan Kegiatan Perseroan per tanggal 31 Maret 2018;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Penerimaan Laporan daftar Aktiva (asset), Pasiva (Kewajiban), dan kegiatan COKORDE ISTRI PURNAWATI sebagai general Manager PT. BSA pertanggal 31 Maret 2018;
 - iv. Penerimaan Pengunduran diri Komisaris atas nama COKORDE ISTRI PURNAWATI per tanggal tanggal 31 Maret 2018;
 - v. Penyampaian Laporan Aktiva (asset), Pasiva (kewajiban) dan Kegiatan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018;
 - vi. Penyampaian penghitungan deviden Perseroan PT. BSA terhitung dari 2016 sampai dengan 2017;
 - vii. Pengunduran diri saya (COKORDE ISTRI PURNAMAWATI) selaku Pemegang Saham Perseroan PT BSA;
 - viii. Penjualan sekuruh saham milik pribadi COKORDE ISTRI PURNAMAWATI sebanyak 240 lembar selaku pemegang saham di perseroan PT. BSA di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroan PT. BSA;
 - ix. Penjualan saham milik pribadi COKORDE ISTRI PURNAMAWATI sebanyak 240 lembar selaku pemegang saham di perseroan PT. BSA ditawarkan kepada pihak ketiga manakala di PT. BSA tidak ada yang membeli;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan ***“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.***
18. Bahwa dikarenakan Direktur perseroan PT. BSA selama ini tidak menanggapi dan menjalankan fungsinya atas permintaan Pemohon untuk dilakukan RUPS Luar Biasa dan adanya kekosongan Komisaris karena pengunduran diri Pemohon yang juga sebagai Komisaris di perseroan maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan RUPS Luar Biasa ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
19. Bahwa berdasarkan uraian dan hal hal tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang sah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BALI SEMESTA AGUNG (PT. BSA);
3. Memberi izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
4. Menetapkan hal-hal berikut:

- a. Bentuk RUPS Luar Biasa;
- b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham yaitu :

- i. Penyampaian Laporan Kegiatan Perseroan dari awal berdiri sampai dengan 31 Maret 2018;
- ii. Penyampaian Laporan Aktiva (asset), Pasiva (kewajiban) dan Kegiatan Perseroan per tanggal 31 Maret 2018;
- iii. Penerimaan Laporan daftar Aktiva (asset), Pasiva (Kewajiban), dan kegiatan COKORDE ISTRI PURNAMAWATI sebagai general Manager PT BSA pertanggal 31 Maret 2018;
- iv. Penerimaan Pengunduran diri Komisaris atas nama COKORDE ISTRI PURNAMAWATI per tanggal tanggal 31 Maret 2018;
- v. Penyampaian Laporan Aktiva (asset), Pasiva (kewajiban) dan Kegiatan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018;
- vi. Penyampaian penghitungan deviden Perseroan PT. BSA terhitung dari 2016 sampai dengan 2017;
- vii. Pengunduran diri Permohon (COKORDE ISTRI PURNAMAWATI) selaku Pemegang Saham Perseroan PT BSA;
- viii. Penjualan sekuruh saham milik pribadi COKORDE ISTRI PURNAMAWATI sebanyak 240 lembar selaku pemegang saham di perseroan PT. BSA di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroan PT BSA;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ix. Penjualan saham milik pribadi COKORDE ISTRI PURNAMAWATI sebanyak 240 lembar selaku pemegang saham di perseroan PT. BSA ditawarkan kepada pihak ketiga manakala di PT. BSA tidak ada yang membeli;

c. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS;

d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.

5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. BSA wajib hadir dalam RUPS;

6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Termohon datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu :

1. I Made Suardana, SH, MH;
2. I Made Suardana, SH;
3. Ni Luh Desi Swandari, SH;
4. Wayan Widi Mandala Putra, SH;

Kesemuanya Para Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali, beralamat di Jalan Pulau Buru No.3, Diponegoro-Denpasar, Bali, Telp./Fak. (0361) 8423556, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempertahankannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohoin mengajukan jawaban sebagai berikut :



**PEMOHON TIDAK PERNAH MENGHADIRI PROSES MEDIASI YANG
DILAKSANAKAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

1. Bahwa Permohonan Penetapan RUPS Luar Biasa PT. Bali Semesta Agung yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berbentuk “permohonan” yang bersifat *voluntair*, namun menurut Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Permohonan tersebut bersifat **Kontradiktoir atau bersifat *inter partes***, dimana Ketua Pengadilan Negeri harus memanggil Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga memanggil dan mendengarkan Pemohon.

Mengacu pada ketentuan **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan** maka Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dan sesuai dengan agenda persidangan proses mediasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019.

Proses mediasi yang sedianya dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019 wajib dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara langsung atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum. Halmana telah diatur dengan tegas dalam ketentuan **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**. Selain itu, Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan **pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**.

Pada saat mediasi tersebut dilaksanakan Pihak yang hadir secara langsung hanyalah Pihak Termohon saja sedangkan dari pihak Pemohon yang hadir adalah Kuasa Hukumnya. Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati) selaku Prinsipal dalam permohonan ini tidak pernah menghadiri secara langsung pertemuan mediasi tersebut dengan alasan Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati) saat itu sedang berlibur ke Luar Negeri.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan tegas telah disebutkan bahwa **“ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah”**.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan alasan yang sah mengenai ketidakhadiran Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati) sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan** harus meliputi :

- a. **Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter**
- b. **Dibawah pengampuan**
- c. **Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri atau**
- d. **Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.**

Dari uraian-uraian tersebut terlihat jelas bahwa alasan Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati) yang tidak menghadiri mediasi **BUKAN** merupakan alasan yang sah. Oleh karena itu, Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati) telah melanggar ketentuan **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.**

Dalam mediasi tersebut Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati) selaku Prinsipal juga tidak memiliki itikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.**

OLEH KARENA ITU, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MENYIDANGKAN PERMOHONAN INI MENYATAKAN PERMOHONAN INI TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR PT. BALI SEMESTA AGUNG;

- II. Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung, dimana " **Perihalnya : PERMOHONAN RUPS LUAR BIASA "sedangkan Mata Acaranya termasuk dalam Mata Acara RUPS Tahunan.** Sehingga telah terjadi kontradiksi antara **PERIHAL PERMOHONAN dengan MATA ACARANYA.** Sesuai dengan **Pasal 8 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung** RUPS lainnya juga disebut dengan RUPS Luar Biasa. Permohonan RUPS Luar Biasa yang Pemohon ajukan telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 8 ayat 5 Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas menyebutkan bahwa "...RUPS Lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundangan...".

Yang dikecualikan menurut Ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b** adalah mata acaranya, yaitu yang tidak boleh dibahas meliputi :
Laporan Tahunan
Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
Penggunaan laba

Sedangkan Permohonan Pemohon meliputi mata acara yang dilarang menurut Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung.

Landasan argumentasi Termohon karena Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung adalah Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas.

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan MATA ACARA yang dimohonkan mengandung kekeliruan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung itu sendiri.

Dan setelah Termohon membaca permohonan Pemohon maka sesungguhnya permohonan ini adalah RUPS Tahunan BUKAN RUPS Luar Biasa sebab mata acaranya sudah jelas mengenai Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan dan Mengenai Laba sesuai dengan **Pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung**. Sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak sinkron antara PERIHALNYA dengan MATA ACARANYA.

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena dasar-dasar permohonan tidak sempurna. Hal mana bertentangan Tata cara pembuatan Permohonan yang seharusnya didasarkan pada **Substantieringstheorie** yang menyatakan "**Bahwa cara pembuatan surat permohonan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar permohonan (rechts gronden, legal groundens), sejarah permohonan, kejadian formal dan kejadian material**" (*Baca Buku Karangan M. Yahya Harahap, SH yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 57*). Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 8 Rv dan baca

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983.

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa pendiri PT. Bali Semesta Agung didirikan oleh 2 (dua) orang sesuai dengan **Akta Nomor 53, Tertanggal 8 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH**, dimana susunan kepengurusan sebagai berikut :

★ **Direktur : Ida Bagus Agung Gunawan (Pemohon)**

★ **KOMISARIS : Ida Bagus Ketut Wiranata**

Sehingga dalil Pemohon **angka 5 dan angka 6** yang menyebutkan Pemohon yang mendirikan usaha tersebut sejak awal adalah tidak berdasar karena itu sudah seharusnya ditolak;

4. Bahwa setelah usaha yang didirikan oleh Termohon mulai berjalan dan terus mengalami perkembangan barulah pada tanggal 31 Mei 2010 sesuai dengan Akta Risalah-Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 76, Tertanggal 31 Mei 2010 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Notaris di Denpasar, Ida Bagus Ketut Wiranata mengalihkan sahamnya/menjualnya kepada Pemohon (Cokorde Istri Sri Purnamawati).

Atas hal tersebut maka Pemohon adalah :

- Selaku pemegang/pemilik dari 5 (lima) saham
- Dan Pemohon selaku wali ibu dari dan karenanya menjalankan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama IDA BAGUS INDRA HARTAWAN selaku Pemegang/pemilik dari 5 (lima) saham

Dan sesuai dengan Akta Risalah-Rapat Nomor 49, Tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Notaris di Denpasar, Total Saham yang dimiliki oleh Pemohon saat ini berjumlah 240 Lembar Saham.

Selanjutnya usaha yang awalnya didirikan oleh IDA BAGUS AGUNG GUNAWAN (Termohon) dengan IDA BAGUS KETUT WIRANATA menjadi usaha keluarga, dimana Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sampai saat ini masih dalam proses hukum perceraian. Oleh karena itu, tidak benar perusahaan ini didirikan oleh Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon yang mendalilkan "**Termohon lebih banyak berdiam diri di rumah sebagai alasan yang menunjukkan Pemohon sebagai pihak yang paling berperan**" akan Termohon tanggapi, dimana Termohon sebagai Direksi telah mampu mengendalikan perusahaan dan menjalankan usahanya hingga berkembang seperti saat ini serta telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur PT. Bali Semesta Agung sesuai dengan **Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung dan ketentuan hukum mengenai Perseroan Terbatas**;
6. Bahwa Pemohon telah mengakui secara tegas dalam dalil permohonan Pemohon **angka 7**, dimana Pemohon selain sebagai Komisaris berdasarkan Akta Risalah-Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 49, Tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Notaris di Denpasar, Pemohon juga mengambilalih kegiatan administratif perseroan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sampai dengan menguasai dokumen-dokumen penting milik PT. Bali Semesta Agung yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan Sekarang (2019) Pemohon tidak pernah lagi menyampaikan laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan secara tertulis kepada Termohon selaku Direktur. Padahal laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan tersebut merupakan dasar untuk melaksanakan RUPS Tahunan;
8. Bahwa PT. Bali Semesta Agung sudah melaksanakan RUPS Tahunan setiap tahun untuk membahas **Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan dan Mengenai Laba** sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung**.

Selanjutnya yang menjadi persoalan pokok terkait dengan tidak bisa dilaksanakannya RUPS Tahunan adalah karena secara tiba-tiba pada tanggal 31 Maret 2018 Pemohon mengundurkan diri selaku General Manager, dimana Pengunduran diri Pemohon tersebut tidak disertai dengan penyerahan laporan pertanggung jawaban Pemohon selaku General Manager dan Pengembalian dokumen-dokumen milik PT. Bali Semesta Agung yang telah diambil tanpa ijin.

Terlebih lagi ketidakaktifan Pemohon sebagai General Manager juga berpengaruh pada kedudukan Pemohon selaku Komisaris yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu sebab Pemohon tidak melakukan tugas pengawasan dan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasannya sebagaimana diatur dalam **pasal 116 huruf c Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**;

9. Bahwa Permohonan Pemohon untuk melakukan RUPS Luar Biasa sebagaimana disampaikan dalam Surat Tertanggal 3 April 2018, Surat Tertanggal 25 Juli 2018 dan Surat Tertanggal 13 September 2018 tidak diikuti dengan :

- Penyerahan laporan pertanggung jawaban Pemohon selaku General Manager;
- Pembahasan bersama laporan tahunan, dimana laporan tahunan tersebut harus ditelaah terlebih dahulu oleh Pemohon selaku Komisaris sesuai dengan **Pasal 8 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung**
- Pengembalian dokumen-dokumen milik PT. Bali Semesta Agung

Sehingga RUPS Tahunan menjadi terkendala;

10. Bahwa RUPS Tahunan PT. Bali Semesta Agung dapat dilaksanakan apabila Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam **Pasal 66 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** telah diserahkan kepada Termohon dan telah pula di telaah oleh Pemohon selaku Komisaris. Karena itu, Termohon meminta kepada Pemohon agar segera merampungkan laporan tahunan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon;

11. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon **angka 16 huruf i, huruf ii, huruf iii, huruf v dan huruf vi** karena **MATA ACARA TERSEBUT SEHARUSNYA DISAMPAIKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** sebagaimana diatur dalam ketentuan :

a) **Pasal 66 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

b) **Pasal 78 ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

c) **Pasal 8 ayat 3 huruf a dan b Anggaran Dasar PT. Bali Semesta Agung**

12. Bahwa Termohon belum pernah menerima Surat Pengunduran Diri Pemohon sebagai Komisaris. Surat yang Pemohon sampaikan Tertanggal 31 Mater 2018 adalah surat pengunduran diri Pemohon sebagai General Manager.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah melakukan tugas dan kewajibannya selaku Komisaris.

Pemohon selaku Komisaris juga belum menyampaikan laporan tentang tugas pengawasannya sebagaimana diatur dalam **pasal 116 huruf c Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**.

Oleh karena hal tersebut tidak dilakukan maka permohonan Pemohon **angka 16 huruf iv** tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dalil permohonan pemohon tersebut ditolak;

13. Bahwa apabila Pemohon menginginkan agar dilakukan RUPS Luar Biasa maka Mata Acara yang boleh diajukan adalah :

1) **Penyampaian pertanggung jawaban Pemohon selaku General Manager;**

2) **Penyampaian Pengunduran Diri Pemohon selaku Komisaris;**

3) **Penyampaian pengunduran Diri pemohon selaku Pemegang saham;**

Sedangkan Mata Acara lainnya adalah Mata Acara RUPS Tahunan yang berupa Laporan Tahunan yang harus diputuskan oleh Termohon dan Pemohon;

Berdasarkan hal - hal yang telah Termohon uraikan diatas, dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki itikad baik selaku General Manager yang harus bertanggung jawab atas kegiatan usaha PT. Bali Semesta Agung;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan laporan pertanggung jawabannya selaku General Manager;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen PT. Bali Semesta Agung kepada Termohon;

Atau :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohonin tersebut, Pemohon mengajukan replik tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Nomor : 49 tentang risalah rapat PT. Bali Semesta Agung tertanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pengunduran diri sebagai General Manager yang ditujukan kepada Direktur PT. Bali Semesta Agung tertanggal 31 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 3 April 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Internal Meeting tertanggal 18 April 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh HRD PT. Bali Semesta Agung tertanggal 19 April 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke-2 (dua) tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 13 September 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Pemohon NIK : 5171036108710006, diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-7 adalah merupakan fotocopy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yaitu :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 76, Tertanggal 31 Mei 2010, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 76, Tertanggal 31 Mei 2010, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pengunduran diri dari Jabatan sebagai General Manager PT. Bali Semesta Agung, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Tertanggal 3 April 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tertanggal 13 September 2018, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Mohon mengembalikan dokumen kepada Sdri. Cokorde Istri Sri Purnamawati, Tertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Tertanggal 15 Pebruari 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Akta Nomor 53, Tertanggal 8 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris Di Denpasar, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Akta Nomor 1, Tertanggal 1 Mei 2001 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya Notaris Di Denpasar (Bukti T-9);
10. Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor 76, Tertanggal 31 Mei 2010 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya Notaris Di Denpasar, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor 51, Tertanggal 16 Juli 2014 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya Notaris Di Denpasar diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor 49, Tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya Notaris di Denpasar, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Struktur Organisasi PT. Bali Semesta Agung, Tertanggal 7 Januari 2018 T-13, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Struktur Organisasi PT. Bali Semesta Agung, Tertanggal 2 Mei 2018, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, Tertanggal 5 Desember 2017diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 19/Pdt/2018/PT.Dps, Tertanggal 27 April 2018, diberi tanda T-16;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda T-5 adalah merupakan foto copy dari foto copy;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Keterangan saksi-saksi :

1. **Ni Putu Dian Anggreni**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah staf dari Pemohon sebagai mantan pimpinan PT. Bali Semesta Agung, sedangkan saksi kenal dengan Termohon sebagai Direktur di PT. Bali Semesta Agung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bali Semesta Agung dari 22 juni 2016;, yang awalnya saksi bekerja sebagai pembantu HRD dan saat itu yang menjadi HRD bernama Ibu Indah;
- Bahwa setahu saksi Struktur organisasi PT. Bali Semesta Agung, susunanya adalah pertama ada Direktur, dibawahnya ada General Manager (GENERAL MANAGER), dibawah GENERAL MANAGER ada manager operasional dan manager accounting, disebelah manager accounting ada HRD dan pada saat saksi baru pertama kerja yang menjadi General Manager adalah Pemohon, dan saat ibu indah berhenti bekerja, pemohon dan sekretarisnya yang bernama Ririn mengajarkan saksi menjadi HRD untuk menggantikan posisi Ibu Indah, dan yang diajarkan oleh pemohon adalah mengurus keluar masuknya karyawan, memutus kontrak karyawan, dan mengurus BPJS karyawan;
- Bahwa setahu saksi tugas General Manager adalah ikut mengurus dan mengontrol kegiatan operasional, mengurus keuangan dan marketing, dan Pemohon selaku General Manger telah mengambil alih kegiatan administratif perseroan dan kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengusai dokumen-dokumen penting milik PT. Bali Semesta Agung;
- Bahwa saksi tahu pengendalian perusahaan dilakukan oleh pemohon sebagai General Manager, dan pembukuan perusahaan dibuat oleh manager operasional dan manager accounting dan dipertanggungjawabkan kepada General Manager, dan keuangan perusahaan di kendalikan oleh General Manager;
- Bahwa setahu saksi tugas Direktur adalah mengontrol kinerja General Manager dan kinerja perusahaan secara umum, dan secara struktural hubungan pertanggungjawaban General Manager langsung ke Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Termohon (Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri) ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu General Manager memiliki ruangan kerja khusus, dan diruangan General Manager terdapat surat-surat penting seperti ijin, sertipikat-sertipikat kepesertaan seperti pajak, BPJS dan beberapa BPKB mobil perusahaan, dan diruangan General Manager itulah saksi dan para manager biasanya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada General Manager, dan laporan pertanggungjawaban yang biasanya saksi laporkan kepada General Manager berupa catatan dan laporan;
- Bahwa saksi tahu tugas dari sekretaris General Manager adalah mengatur jadwal kegiatan General Manager, mengikatkan diri jika ada perintah dari General Manager;
- Bahwa saksi tahu pada PT. Bali Semesta Agung ada beberapa SOP, yaitu SOP untuk driver, SOP untuk helper, SOP untuk administrasi, dan tidak ada SOP hubungan General Manager dengan manager dan HRD;
- Bahwa General Manager ketika meminta laporan pertanggungjawaban terkadang via telepon atau mendatangi ruangan manager dan HRD;
- Bahwa saksi melihat aktivitas Pemohon terakhir pada PT. Bali Semesta Agung pada akhir maret 2018 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengumumkan di grup whatsapp PT. Bali Semesta Agung bahwa pemohon telah mengundurkan diri sebagai General Manager dan pemohon juga memberikan sebuah surat kepada saksi untuk diberikan kepada Termohon dan pemohon mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut adalah surat pengunduran diri pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka amplop dari surat yang diserahkan oleh pemohon dan saksi tidak pernah membaca surat pengunduran diri dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu setelah pemohon mengajukan pengunduran diri tidak pernah terlihat di PT. Bali Semesta Agung lagi dan posisi General Manager diambil alih oleh Termohon, dan kemudian Termohon mengalihkan tugas dan tanggungjawab General Manager kepada anaknya Ida Bagus Indra Hartawan;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang yang menjabat sebagai General Manager adalah anak Pemohon dan Termohon yaitu Ida Bagus Indra Hartawan, yang kemudian ada perubahan di ruangan General Manager

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saat Pemohon menjabat sebagai General Manager dan Ida Bagus Indra Hartawan menjabat sebagai General Manager, yang berbeda pada ruangan General Manager adalah tata ruangnya, isi ruangan yaitu : Isi ruangan yang berbeda dalam meja, sofa, computer, Filling Cabinet;

- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Pemohon membawa surat-surat penting perusahaan seperti ijin, kontrak, dokumen-dokumen kepesertaan dan BPKB mobil perusahaan;
- Bahwa saksi tahu tugas Direktur mengontrol kinerja General Manager dalam hal operasional, keuangan;
- Bahwa saksi tahu Direktur datang atau masuk kerja pada PT. Bali Semesta Agung tidak tentu waktunya;
- Bahwa saksi tahu biasanya Direktur menanyakan secara lisan kepada saksi tentang laporan pertanggungjawaban saksi;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan kepada Termohon surat pengunduran diri yang diberikan oleh Pemohon, Termohon memerintahkan untuk mengembalikan surat tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Indra Hartawan masih melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai General Manager sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi PT. Bali Semesta Agung merupakan perusahaan keluarga, dan yang menjabat sebagai Direktur adalah Termohon yang merupakan ayah dari General Manager Ida Bagus Indra Hartawan, sedangkan yang menjabat sebagai General Manager adalah Ida Bagus Indra Hartawan anak dari Termohon dan Pemohon. Ida Bagus Surya Krisnawan bertugas untuk mengurus keperluan bengkel. Pemohon adalah ibu dari Ida Bagus Indra Hartawan dan Ida Bagus Surya Krisnawan serta satu lagi yang bekerja di PT. Bali Semesta Agung adalah menantu Pemohon dan Termohon yang merupakan istri dari Ida Bagus Indra Hartawan, dan istri dari Ida Bagus Indra Hartawan menjabat sebagai General Cashier yang tugas dari General Cashier adalah mengeluarkan uang setiap harinya untuk kepentingan perusahaan, dan General Cashier member laporan pertanggungjawaban kepada manager accounting;
- Bahwa saksi tahu dana untuk keperluan bengkel meminta melalui manager operasional lalu kemudian diteruskan ke General Manager;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Asisten General Manager yang bernama Ririn sudah berhenti bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **IDA BAGUS INDRA HARTAWAN**, secara dibawah sumpah memberikan

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon dan Termohon dan PT. Bali Semesta Agung adalah perusahaan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah sebagai Direktur di PT. Bali Semesta Agung, dan saksi bekerja di PT. Bali Semesta Agung sebagai manager operasional sejak tahun 2012;
- Bahwa secara struktur organisasi, diatas saksi ada General Manager dan diatas General Manager ada Direktur dan sejak tahun 2012 sebagai General Manager adalah Pemohon sampai dengan akhir Maret 2018 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai manager operasional adalah mengontrol seluruh kegiatan operasional perusahaan dan membuka investasi baru, dan secara teknis tugas saksi adalah memastikan kendaraan siap jalan, memastikan uang operasional tersedia, memastikan adanya muatan barang, dan membuka beberapa rute baru, kemudian saksi membuat laporan pertanggungjawaban kepada General Manager ;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah laporan keuangan, laporan perjalanan harian dan isu-isu yang beredar dilapangan, dan saksi melakukan laporan pertanggungjawaban kepada General Manager jika saldo uang operasional sudah habis;
- Bahwa saksi melakukan laporan pertanggungjawaban kepada General Manager secara lisan, jika uang operasional habis maka General Manager akan memberikan uang operasional dalam bentuk transfer ke rekening operasional;
- Bahwa setahu saksi PT. Bali Semesta Agung memiliki 4 rekening, rekening operasional Bank BCA atas nama saksi, satu rekening bank BRI dan satu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI atas nama PT. Bali Semesta Agung dan satu rekening Bank BCA atas nama Pemohon;

- Bahwa saksi tahu pembayaran dari customer langsung ke rekening atas nama PT. Bali Semesta Agung atau ke rekening atas nama pemohon dan pembayaran dari customer mengikuti keinginan dari customer mau ke rekening Bank mana yang dipilih untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon terakhir kali terlihat atau masuk kantor di PT. Bali Semesta Agung pada akhir Maret 2018 saat tumpek landep, dan

Pemohon pertama mengundurkan diri secara lisan dan kemudian mengirim surat pengunduran diri;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pertanggungjawaban dari pemohon saat Pemohon mengundurkan diri sebagai General Manager, dan Pemohon meninggalkan PT. Bali Semesta Agung dengan membawa 1 buah filling cabinet yang berisi dokumen-dokumen penting perusahaan seperti ijin perusahaan, beberapa kontrak karyawan, perjanjian sewa menyewa gudang dan ruko dan beberapa BPKB kendaraan Perusahaan ;
- Bahwa saksi tahu rekening PT. Bali Semesta Agung pada Bank BCA atas nama Pemohon sekarang sudah diblokir setelah sebelumnya bisa digunakan selama 2 bulan dari bulan maret sampai bulan mei 2018, dan yang memblokir adalah pemohon dengan alasan karena menurut pemohon masa expired dan akan diurus perpanjangannya dan rekening BCA atas nama Pemohon berisi uang PT. Bali Semesta Agung, dengan jumlah sekitar Rp. 300.000.000 ; (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ketika pertama kali saksi memasuki ruangan General Manager setelah Pemohon mengundurkan diri hanya ruangan kosong yang tersisa;
- Bahwa saksi pernah menagih dokumen-dokumen perusahaan yang dibawa oleh pemohon melalui lisan dan melalui surat, namun sampai sekarang dokumen-dokumen penting perusahaan belum dikembalikan oleh Pemohon, sehingga perusahaan kesulitan untuk mengurus surat-surat seperti mengurus samsat dan balik nama kendaraan perusahaan karena tidak adanya BPKB, dan perusahaan juga kesulitan untuk memperpanjang kontrak gudang dan ruko karena tidak mengetahui detail surat kontraknya ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bali Semesta Agung memiliki beberapa cabang di beberapa kota di Indonesia yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang dan pemilik saham PT. Bali Semesta Agung adalah Termohon sejumlah 60% dan Pemohon sejumlah 40% ;
- Bahwa Saksi diperintahkan langsung oleh Termohon untuk menggantikan posisi Pemohon yang mengundurkan diri sebagai General Manager, dan penggantian jabatan structural di PT. Bali Semesta Agung jika orang tersebut mengundurkan diri, dan tidak ada masa jabatan untuk jabatan structural di PT. Bali Semesta Agung;
- Bahwa setahu saksi PT. Bali Semesta Agung tidak pernah mengadakan RUPS secara resmi, dan antara Termohon dan Pemohon biasanya membicarakan tentang strategi untuk Perusahaan kedepan saat berbicara santai di rumah, dan terkadang saat bercerita tentang perusahaan didampingi oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu yang berhak mengajukan RUPS adalah Direktur dan pemegang saham, dan Pemohon berhak mengadakan RUPS dalam posisinya sebagai pemegang saham dan sampai sekarang Pemohon masih sebagai pemegang saham pada PT. Bali Semesta Agung;
- Bahwa saksi tahu sudah beberapa kali antara Pemohon dan Termohon melakukan mediasi tetapi belum menemukan titik temu, dan terakhir kali saksi berbicara tentang perusahaan dengan Pemohon pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019;
- Bahwa Pada tahun 2012 saksi membuka rute pengiriman Denpasar – Jakarta dan sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebagai General Manager;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata pernah ada RUPS;
- Bahwa saksi tahu risalah rapat tahun 2014 yang berkaitan dengan RUPS membahas tentang permintaan saham saksi dan Ida Bagus Surya Krisnawan oleh Pemohon dan saksi dengan Ida Bagus Surya Krisnawan memberikan sahamnya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Pemohon memiliki 20% saham, saksi memiliki 10% saham, Ida Bagus Surya Krisnawan memiliki 10% saham,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saksi dan Ida Bagus Surya Krisnawan memberikan sahamnya kepada Pemohon kini pemohon memiliki 40% saham pada PT. Bali Semesta Agung;

- Bahwa setahu saksi tahun 2018 tidak ada RUPS karena Pemohon mengundurkan diri tanpa adanya laporan pertanggungjawaban, dan Pemohon juga selaku komisaris di PT. Bali Semesta Agung, dan sejak mengundurkan diri sebagai General Manager, Pemohon tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku komisaris ;
- Bahwa saksi menarik keterangannya mengenai tidak pernah adanya RUPS karena ketidaktahuan saksi, namun RUPS pernah ada tetapi saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa PT tersebut tidak memiliki AD, sedangkan ART punya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang mana pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa karena Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai sebagai Direksi PT. Bali Semesta Agung karena sejak berdiri Perusahaan tersebut belum pernah dilakukan Rapat umum Pemegang Saham, sehingga dipandang perlu untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dibantah kebenarannya oleh Termohon maka merupakan kewajiban dari Pemohon untuk membuktikan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P- 1 s/d P-7 dan Pemohon tidak mengajukan saksi ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil – dalil bantahnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 s/d T – 16 dan disamping mengajukan bukti surat Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Ni Putu Dian Anggreni dan Ida Bagus Indra Hartawan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar PT. Bali Semesta Agung sejak berdiri sampai dengan sekarang belum pernah melakukan atau melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti serta saksi – saksi serta undang – undang yang berkaitan dengan PT. BALI Semesta Agung adalah Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang bahwa mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dan kaitanya serta apakah ada relevansinya dengan permohonan aquo Hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pasal 78, pasal 79 dan pasal 80 ;

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 menentukan sebagai berikut :

- (1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya
- (2) RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2)

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 nya menentukan sebagai berikut :

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau
 - b. Dewan Komisari.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima .
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang diapandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan undang – undang dibidang pasar modal tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 80 nya antara lain menentukan bahwa :

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

(2) Ketua Pengadilan setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat juga mengenai :

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka aktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang – undang ini atau anggaran dasar dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksidan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

(4) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untu diselenggarakannya RUPS.

(5) RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseoran Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman dan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dibidang pasar modal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS dan apakah permohonan aquo secara sumir telah memenuhi syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang bertanda T-8 adalah berupa Akta Perseroan Terbatas PT. Bali Semesta Agung Nomor 53 tanggal 8 Agustus 1995 yang membuktikan bahwa Perseroan Terbatas PT. Bali Semesta Agung berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar dan modal awalnya adalah dari Ida Bagus Gunawan sebanyak 25 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah dan saham dari Cokorde Istri Sri

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamawati sebesar 25 saham dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T-8 dan T-9 adalah berupa Akta Risalah Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 53 tertanggal 8 Agustus 1995 dan Akta Risalah Rapat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH.;

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T-13 adalah Struktur Organisasi PT. Bali Semesta Agung yang membuktikan bahwa sejak tanggal 7 Januari 2018 susunannya adalah sebagai berikut : Director adalah I B Agung Gunawan, General Manager Cokorda Istri Purnamawati, Operasional Manager I B Indra Hartawaan, Accounting Finance Aana Mahendra, Accounting Pranita Utami, General Cashier Oka Mahadewi, Secretary Ririn Arianai, HRD Dian Anggreni, BM/PJS Jakarta – Bandung adalah Cok. Istri Sri P, Branch Manager Surabaya adalah Wayan Hendra Wijaya, Branch Manager Mataram adalah Cok Bagus Arimbawa, Head Ops Bali 1 adalah I B Eka Pradnyana, Head Ops Bali 2 sehingga telah terbukti bahwa yang menjabat sebagai Direktur adalah Ida Bagus Agung Gunawan (termohon) dan yang menjabat sebagai General Manager adalah Cok. Istri Sri Purnamawati (pemohon);

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T- 2 dan T – 3 keduanya adalah berupa Akta Risalah Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 76 tertanggal 31 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gusti Ngurah

Putra Wijaya, SH. dan bukti yang bertanda P-1 dan T - 12 adalah sama berupa Akta Risalah Rapat Bali Semesta Agung Nomor 49 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., bukti yang bertanda T-7 adalah berupa Akta Risalah Rapat PT. Bali Semesta Agung Nomor 51 tahun 2014, bukti yang bertanda T-12 adalah berupa Akta Risalah Rapat Nomor 49 tahun 2014 ;

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T- 14 adalah berupa perubahan susunan kepengurusan sejak tanggal 2 Mei 2018 yaitu : Director adalah I B Agung Gunawan, General Manager adalah I B Indra Hartawaan, Accounting Finance adalah Aana Mahendra, (Finance adalah Pranita Utami , General Cachier adalah Oka Mahadewi), Operational Manager adalah I B Ega Pradnyana, HRD adalah Dian Angreni, Operational Jakarta – Bandung adalah Hendra, Branch Manager Surabaya adalah Wayan Hendra Wijaya, Kepala Operasional Mataram Supardi, Head Ops Bali 1 adalah Ketut Karmawan, Head Ops Bali 2 Wayan Darmawan, yang membuktikan bahwa sejak tanggal 2 Mei 2018 yang menjabat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur masih tetap dipegang oleh Ida Bagus Agung Gunawan sedangkan yang menjabat sebagai General Manager adalah Ida Bagus Indra Hartawan yang menggantikan posisi Colorde Istri Sri Purnamawati dikarenakan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai General Manager sesuai dengan surat tertanggal 31 Maret 2018 (vide bukti yang bertanda P-2, T- 3), kemudian bukti yang bertanda P-3 dan T- 4 adalah berupa surat dari Pemohon sebagai pemegang saham 40% yang ditujukan kepada Ida Bagus Agung Gunawan sebagai Direktur PT. Bali Semesta Agung dan bukti yang bertanda P-6 bukti yang bertanda T-5 adalah bukti yang sama berupa permohonan dari Cokorda Istri Sri Purnamawati sebagai pemegang saham 40% mengajukan permohonan RUPS yang ditujukan kepada Ida Bagus Agung Gunawan Direktur PT. Bali Semesta Agung dan bukti yang bertanda P- 5 surat dari Pemohon tertanggal 25 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ida Bagus Agung Gunawan untuk dilakukan RUPS yang kedua kalinya, hal ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi Ni Putu Dian Anggreni dan Ida Bagus Idra Hartawan yang menerangkan bahwa sejak pengunduran diri Pemohon sebagai General Manager PT. Bali Semesta Agung telah membawa dokumen milik PT.Bali Semesta Agung sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana sejak tanggal 31 Maret 2018 Pemohon Cokorde Istri Sri Purnamawati mengundurkan diri sebagai General Manager yang mana kedudukannya kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Ida Bagus Indra Hartawan dan walaupun Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Ida Bagus Agung Gunawan akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan, sehingga oleh karena Pemohon telah mengundurkan diri sebagai General Manager dan posisinya telah diganti oleh Ida Bagus Indra Hartawan yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, dan bukti yang bertanda T – 15 dan T- 16 adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pdt.G/2017/PN.Dps dan Putusan Pengadilan TINGGI Bali Nomor19 Pd./2018/PT.DPS adalah perkara gugatan perceraian antara Pemohon Cokorde Istri Sri Purnamawati sebagai Penggugat dengan Termohon Ida Bagus Agung Gunawan sebagai Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sejak Pemohon mengundurkan diri sebagai General Manager dan kedudukannya telah digantikan oleh anaknya yang bernama Ida Bagus Indra Hartawan walaupun Pemohon telah mengajukan surat untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak dapat mendapat respon dari Termohon sebagai Direktur,dan ada beberapa dokumen yang telah dibawa oleh Pemohon, serta untuk menyelesaikan hal tersebut, maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau menyelenggarakan RUPS Luar Biasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 agar Pemohon diberi izin untuk melakukan pemanggilan RUPS tersebut menurut Hakim sebaiknya mengenai hal ini disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada PT.Bali Semesta Agung dan terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 6 agar penetapan hari tanggal dan tempat Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan ditempat kedudukan Pemohon, hal ini adalah bukan merupakan kewenangan Hakim untuk menentukan peraturan, maka oleh karena itu harus juga disesuaikan dengan mekanisme pada PT. Bali Semesta Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Rbg. pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan pasal 86 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang sah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Semesta Agung (PT.BSA);
3. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan pemanggilan RUPS (sepanjang sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada PT. Bali Semesta Agung);
4. Menetapkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bentuk RUPS Luar Biasa;
 - b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham;
 - Penyampaian laporan kegiatan Perseroan dari awal sampai dengan 31 Maret 2018;
 - Penyampaian laporan aktiva (asset), pasiva (kewajiban) dan kegiatan Perseroan per tanggal 31 Maret 2018;
 - Penerimaan laporan laporan daftar aktiva (asset), pasiva (kewajiban) dan kegiatan Cokorde Istri Sri Purnamawati sebagai General PT BSA per tanggal 31 Maret 2018;
 - Penerimaan diri Komisaris atas nama Cokorde Istri Sri Purnamawati per tanggal 31 Maret 2018;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian laporan aktiva (asset), pasiva (kewajiban) dan kegiatan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018;
 - Penyampaian perhitungan deviden Perseroan PT. BSA terhitung dari 2016 sampai dengan 2017;
 - Pengunduran diri dari Pemohon Cokorde Istri Sri Purnamawati selaku pemegang saham Perseroan PT. BSA;
 - Penjual saham milik pribadi Cokorde Istri Sri Purnamawati sebanyak 240 lembar selaku pemegang saham pada perseroan PT. BSA ditawarkan kepada pemegang saham lainnya pada PT. BSA;
 - Penjualan saham milik pribadi Cokorde Istri Purnamawati sebanyak 240 lembar pada perseroan PT.BSA ditawarkan kepada pihak ketiga manakala di PT.BSA tidak ada yang membeli;
5. Memerintahkan Direksi dan dan/atau Dewan Komisaris PT. BSA wajib hadir dalam RUP;
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh I GDE GINARSA, SH, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, penetapan, mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Mahendri, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 907/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp. 5.000,-
4. Panggilan	Rp.125.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).





ANALISIS YURIDIS DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS YANG
TIDAK MENYELENGGARAKAN
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
BERDASARKAN PASAL 79 AYAT
(1) UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Submission date: 29-Aug-2023 11:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2158240420

File name: 230821_Isi_Tesis_Final.docx (225.7K)

Word count: 19207

by Yasin 1

Character count: 128192

40 TAHUN 2007 TENTANG PER

ANALISIS YURIDIS DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BERDASARKAN PASAL 79 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PER

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	2%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
3	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	www.jogloabang.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
7	id.wikisource.org Internet Source	1%
8	repositori.usu.ac.id Internet Source	

		1 %
9	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
10	qdoc.tips Internet Source	1 %
11	ubl.ac.id Internet Source	1 %
12	www.scribd.com Internet Source	1 %
13	repository.widyamataram.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1 %
15	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
16	id.123dok.com Internet Source	1 %
17	anzdoc.com Internet Source	1 %
18	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

